

KEBUTUHAN AKAN PERANGKAT HUKUM PERJANJIAN DI BIDANG ALIH TEKNOLOGI

Ari Purwadi



Proses alih teknologi sebagai perangkat kebijaksanaan pembangunan sulit berjalan dengan baik. Pihak pemilik teknologi lebih suka menjadikan penerima teknologi sebagai konsumen belaka. Adakalanya pemilik teknologi bersedia membuka rahasia teknologinya, tetapi dengan tarif royalti yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti, apakah benar telah terjadi pengalihan teknologi. Kenyataan ini menunjukkan, kebutuhan pengusahaan teknologi akan sulit terpenuhi bila tidak ada pengaturan yang memadai berkenaan dengan proses alih teknologi.

Pendahuluan

Menarik sekali uraian François Raillon dalam bukunya yang berjudul "*Indonesia Tahun 2000*". Buku itu mengulas usaha yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi tantangan industri dan teknologi. Dalam buku tersebut, Raillon¹ mengatakan:

"... bahwa di Indonesia kesadaran akan kebutuhan teknologi bukanlah hal yang baru. Yang baru hanyalah keinginan memacu pemakaiannya sejalan dengan majunya industrialisasi. Pemakaian teknologi dalam setiap produksi menjadi semakin besar: penguasaan atas prosesnya, adanya kemampuan untuk menyesuaikan serta mengembangkan teknologi menjadi kewajiban mendasar."

¹ François Raillon, *Indonesia Tahun 2000 (Tantangan Teknologi dan Industri)*, terjemahan Nasir Tamara, (CV Haji Masagung : 1990), h. 54.

Sejalan dengan itu, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, mengenai Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dinyatakan :

"Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Maka, selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional."

Dengan demikian, sebenarnya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah modal, teknologi, kemampuan berorganisasi dan manajemen. Bagaimana sebenarnya peranan teknologi dalam pembangunan ekonomi? Peranan industri semakin terasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di alam pembangunan sekarang ini. Peranan teknologi semakin menentukan dalam perkembangan industri, karena nilai tambah setiap produk diharapkan meningkat melalui pemakaian teknologi yang semakin canggih. Penguasaan teknologi merupakan syarat mutlak untuk memacu industrialisasi. Karenanya, pertanyaan pokok yang diajukan adalah bagaimana caranya? Dengan keterbatasan yang dimiliki Indonesia, maka pemanfaatan potensi teknologi yang dimiliki negara-negara industri maju melalui alih teknologi perlu dilakukan untuk memacu industrialisasi. Upaya alih teknologi menuntut adanya perangkat hukum yang pasti sehingga berbagai kepentingan pembangunan dapat dijamin dan dilindungi sebaik-baiknya.

Sementara itu, politik hukum yang terkandung dalam GBHN mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang menuju arah modernisasi, menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Pembinaan dan pembangunan hukum diarahkan agar dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta menciptakan kondisi yang lebih mantap. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana dan iklim ketertiban serta kepastian hukum yang berintikan keadilan, yang lebih memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.

Sejalan dengan itu, tulisan ini akan mencoba mengupas sampai sejauh mana perlu diadakan perangkat hukum perjanjian yang berkaitan dengan alih teknologi.

Teknologi dan Alih Teknologi

Pada jaman Yunani, teknologi diartikan sebagai "seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai keterampilan saja."² Teknologi juga dapat diartikan sebagai "*the know-how of making things*". Juga dapat diartikan sebagai *The know-how of doing things*, dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil nilai yang tinggi. Baik nilai kegunaan maupun nilai jual."³ Dari uraian di atas dapat dikatakan, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah praktis baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yaitu berupa metode atau teknik pemecahan masalah. Jadi, pada hakekatnya teknologi meliputi ruang lingkup perangkat keras maupun perangkat lunak. Sedangkan alih teknologi adalah penerapan teknologi yang berasal dari negara maju (negara industri) untuk dilaksanakan di Indonesia dalam usaha memacu industrialisasi. Apabila dikaitkan dengan hakekat teknologi sebagaimana disebutkan di atas, maka persoalan alih teknologi tidak terbatas pada penguasaan secara teknis (*technical know-how*) atas teknologi yang dialihkan itu saja. Tapi juga diikuti penguasaan manajerial (*managerial know-how*), bahkan harus didukung oleh nilai-nilai tertentu.

Teknologi mewakili suatu sistem nilai tertentu, karena ia merupakan produk sosial budaya dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, teknologi yang masuk melalui alih teknologi membawa juga nilai-nilai baru, sehingga terjadi suatu proses transformasi nilai-nilai baru.

Persoalan alih teknologi berkaitan dengan pemilihan teknologi. Teknologi yang bagaimanakah yang kita perlukan untuk kemajuan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengejar ketinggalan kita. Lalu, berdasarkan kriteria yang bagaimanakah teknologi yang kita perlukan serta bagaimanakah cara memperolehnya dan mengembangkannya. Pemilihan teknologi bukan merupakan faktor produksi yang penting. Mungkin dapat bahwa hal itu tidak kalah penting dengan bahan baku, modal dan tenaga kerja. "Teknologi dihasilkan oleh manusia, tetapi kemudian ternyata bahwa teknologi sebaliknya membentuk sifat-sifat manusia yang menyebabkan

² H. Daud Silalahi, "Rencana Undang-undang Alih Teknologi: Perbandingan Perspektif", *Prisma*, No. 4 Th. XVI, April 1987, h. 40.

³ Marselio Donoseputro, "Pendidikan, Iptek dan Pembangunan", *Surabaya Post*, 3 Agustus 1991, h. IV.

manusia menjadi sangat produktif."⁴

Apabila teknologi dapat disetujui sebagai faktor produksi, maka pengembangan teknologi dapat dijadikan perangkat kebijaksanaan pembangunan. Perangkat kebijaksanaan ini mengatur tujuan yang hendak dicapai melalui pengembangan teknologi dan karakter hubungan teknologi sebagai faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Apabila pengembangan teknologi dianggap sebagai perangkat kebijaksanaan pembangunan, maka sulit dibayangkan kalau pengembangan teknologi ini diserahkan secara teru-menerus kepada pihak luar negeri. Ini sama saja dengan menggantungkan keberhasilan pembangunan kepada pihak luar negeri. Oleh karena itu, menurut T. Mulya Lubis, "*Untuk memperoleh teknologi yang betul-betul kita butuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita, kita mutlak memerlukan rencana pengembangan teknologi (technology planning)*".⁵

Masalahnya sekarang, apa saja elemen dari rencana pengembangan teknologi tersebut? Ada 3 (tiga) hal setidaknya-tidaknya yang ingin dicapai, "Pertama, importasi teknologi asing yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pengembangan teknologi domestik melalui riset dan pengembangan (*R & D*), serta penyediaan tenaga ahli (*skill formation*). Ketiga, mengubah kesenjangan antara negara maju dengan negara sedang berkembang...."⁶ Penanaman modal asing di Indonesia amat berperan dalam memperbesar industrialisasi perekonomian Indonesia. Teknologi asing masuk ke negara kita dapat melalui fasilitas penanaman modal asing, di samping melalui berbagai perjanjian bisnis. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi kita haruslah ditujukan pada penguasaan segala macam teknologi. Penguasaan teknologi merupakan jalan untuk bergabung ke dalam jajaran negara industri baru (NIB) di Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura.

Kalau memang benar, apa yang disebut negara industri itu identik dengan penguasaan teknologi, maka bagi negara sedang berkembang, seperti negara kita, jelas ada kebutuhan untuk menguasai teknologi. Dilema yang dihadapi, tentu saja, adalah teknologi itu bukanlah sesuatu yang murah. Artinya, mereka yang ingin menguasai harus membayar mahal kepada

⁴ *Ibid.*

⁵ T. Mulya Lubis, "Alih Teknologi; Antara Harapan dan Kenyataan", *Prisma*, No. 4 Th. XVI, April 1987, h. 11.

⁶ *Ibid.*

pemilik teknologi (negara industri maju atau perusahaan multinasional). Penentuan harga jual teknologi hampir absolut berada di tangan pemilik teknologi, dan pembeli dihadapkan pada dua pilihan. Membeli atau tidak membeli.

Dilema lainnya, mungkin teknologi yang kita masukkan justru mengakibatkan ketergantungan teknologi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tidak sehat, karena kita semata-mata dijadikan sasaran pemasaran teknologi asing. Negara-negara industri maju maupun perusahaan multinasional akan menjadikan kekayaan Indonesia sebagai sasaran pemasaran teknologinya. Karena itu, kebutuhan akan rencana pengembangan teknologi, seperti dikatakan T. Mulya Lubis di muka, perlu dikembangkan.

Kesungguhan pemerintah untuk menanggapi penguasaan teknologi, dapat dilihat dari dibentuknya Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Di bidang industrialisasi, BPPT mengkaji alih teknologi yang dilaksanakan melalui Rencana Produksi Progresif.⁷

Rencana Produksi Progresif memiliki empat tahap. Tahap *pertama*, teknologi yang ada digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dengan lisensi, dengan maksud mendapatkan nilai tambah. Tahap *kedua*, mengintegrasikan teknologi yang ada dalam produk-produk dan model-model baru dengan menggunakan teknologi sejenis atau mengawinkan teknologi-teknologi yang ada. Tahap *ketiga*, teknologi yang ada diperdalam dan bahkan dicoba menciptakan suatu teknologi baru. Tahap *keempat*, riset dasar sistematis.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mencantumkan dalam pasal 2 :

"Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia."

Dari ketentuan di atas dapat kita katakan, pengalihan teknologi adalah dalam bentuk investasi langsung dan dapat pula melalui lisensi technical know-how atau knowledge yang sudah dipatenkan maupun yang belum

⁷ Francois Raillon, *Op. cit.*, h. 63

⁸ *Ibid.*, h. 55-56

dipatenkan.

Dalam kaitannya dengan perolehan teknologi melalui investasi, ada beberapa kelemahan yang menonjol pada investor Indonesia dalam rangka alih teknologi sebagai berikut:

1. Tahap identifikasi teknologi

Calon investor sangat sedikit yang memperoleh sumber informasi. Mereka hanya mendengar adanya satu paket mengenai mesin dan peralatan yang tersedia, baik yang sudah berproduksi di negara lain maupun yang disusun oleh agen penjual atau konsultan, tetapi jarang ada investor secara serius menekuni teknologi yang akan dipilihnya melalui studi perbandingan sendiri. Apabila mereka mempunyai partner asing, biasanya pemilihan teknologi diserahkan sepenuhnya kepada partnernya.

2. Tahap negoisasi

Meskipun calon investor sudah mulai menggunakan konsultan atau penasihat untuk negoisasi, namun dalam perjanjian teknologi, yang disetujui begitu saja pihak Indonesia. Misalnya, tentang penggunaan bahan baku yang harus berasal dari induk perusahaan, pelarangan ekspor ke negara yang sudah mempunyai pabrik yang sama, keharusan penelitian hasil produksi di laboratorium di luar negeri, penggunaan tenaga ahli untuk memasang, menguji, dan menjalankan mesin dengan pembayaran sangat tinggi, keharusan adanya pengawasan secara periodik.

Demikian juga, dalam cara-cara pembayaran dan jaminan atas beroperasinya mesin dan peralatan untuk memenuhi kapasitas tertentu yang tercantum dalam kontrak kadang-kadang kurang melindungi pihak Indonesia. Sering terjadi perbaikan yang harus dilakukan setelah jangka waktu tertentu, yang tanpa disadari oleh pihak Indonesia hanya memakan waktu singkat, harus dibayar Indonesia.

Keharusan melaksanakan pelatihan sering pula merugikan pihak Indonesia. Juga mengenai ketepatan waktu kehadiran tenaga ahli, apabila terjadi keterlambatan, akan merupakan beban tambahan pihak Indonesia, karena adanya kesukaran untuk mendapatkan ijin imigrasi, ijin kerja dan sebagainya.

3. Tahap Implementasi

Alih teknologi terjadi pada tahap ini. Besar kecilnya alih teknologi dapat dilakukan terutama tergantung pada isi perjanjian alih teknologi. meskipun diterima adanya informasi teknologi secara terperinci, belum tentu berlangsung alih teknologi secara baik. Kurang tersedianya tenaga-tenaga yang berpendidikan dan berpengalaman merupakan kelemahan pihak Indonesia. Akibatnya, bagian dari teknologi yang dialihkan merupakan bagian yang kecil dari keseluruhan teknologi.

Pada usaha patungan tidak jarang bagian-bagian teknologi itu memang tidak diberikan oleh pemberi lisensi secara keseluruhan karena sifatnya sangat rahasia. Pada usaha investasi yang bukan patungan, pihak Indonesia dimungkinkan untuk menguasai teknologi secara keseluruhan. Namun persoalannya, apakah pihak Indonesia mampu menyediakan tenaga ahli serta segala fasilitas dan perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan untuk memahami, mempraktekan serta melakukan modifikasi dan pengembangan teknologi tersebut.⁹

Sepintas telah terjadi alih teknologi dari pemilik teknologi ke negara berkembang yang membutuhkan teknologi itu, manakala negara industri maju maupun perusahaan multi nasional sebagai penyedia atau pemilik teknologi telah memasukan teknologinya ke negara berkembang. Namun apakah alih teknologi itu hanya diartikan sebagai perpindahan teknologi dari suatu negara ke negara lain? Sesungguhnya perpindahan teknologi dari suatu negara ke negara lain seperti itu tidak lebih dari suatu mobilitas teknologi semata. Dan mobilitas teknologi bukanlah alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam uraian tentang hakekat alih teknologi di muka. Pada dasarnya, yang dikehendaki pada suatu alih teknologi adalah terjadi alih teknologi bilamana pihak penerima teknologi menguasai rahasia teknologi itu. Hal semacam ini tidak dikehendaki oleh pemilik teknologi.

Seperti dikemukakan di muka, pemilik teknologi lebih suka menjadikan pihak penerima teknologi sebagai konsumen semata. Andaikata pemilik teknologi hendak membuka rahasia teknologinya, ia akan menetapkan royalties yang sangat tinggi. Dan inipun belum tentu untuk teknologi yang baru ataupun untuk teknologi "nomor satu".

⁹ M. Anwar Ibrahim, "Sekilas Perkembangan Alih Teknologi di Indonesia", *Prisma*, No. 4 Th. XVI, April 1987, h. 24-26

Kebebasan Berkontrak dan Alih Teknologi

Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang tersendiri mengenai alih teknologi. Karenanya, dalam perjanjian-perjanjian (kontrak) alih teknologi harus tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku. Ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata (BW) Indonesia, titel satu sampai titel empat, berlaku juga untuk perjanjian-perjanjian alih teknologi. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1319 BW Indonesia yang bunyinya:

"Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum..."

KUH Per (BW) Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 ayat (1). Dengan asas ini, setiap subyek hukum dapat mengadakan perjanjian apa saja asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan sahnya perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 BW Indonesia.

Asas kebebasan berkontrak ini melarang campur tangan negara terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Beranjak dari hal tersebut, maka negara i.c. pemerintahpun tidak boleh campur tangan dalam perjanjian alih teknologi. Ini tentu saja berakibat pemerintah tidak dapat mengontrol isi perjanjian mengenai alih teknologi. Pemerintah tidak akan mengetahui, apakah benar-benar telah terjadi alih teknologi, atau hanya sekedar mobilitas teknologi? Apakah yang diperjanjikan untuk dialihkan, apakah teknologi yang diperoleh itu benar-benar relevan bagi pembangunan nasional? Pemerintah tidak mungkin mengontrol setiap perjanjian mengenai alih teknologi itu. Oleh karena itu, ada baiknya kalau pemerintah membuat undang-undang yang mewajibkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian alih teknologi untuk mendaftarkan perjanjiannya kepada instansi yang berkompeten terhadap masalah-masalah alih teknologi, sementara belum ada ketentuan khusus yang mengatur alih teknologi. Di samping itu, diberikan suatu hak pada pemerintah untuk dapat membatalkan perjanjian-perjanjian yang dianggapnya tidak menyebabkan alih teknologi sebagaimana diharapkan rencana pengembangan teknologi.

Dengan menggunakan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, dimungkinkan penyimpangan asas kebebasan berkontrak tersebut dalam hal perjanjian-perjanjian alih teknologi.

Ada baiknya di sini dikemukakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa

melalui Resolusi Sidang Umum telah mengesahkan ketentuan mengenai pembatasan-pembatasan perjanjian alih teknologi. Ketentuan ini dibentuk oleh organisasi UNCTAD (Kelompok 77, Kerjasama Internasional Selatan - Selatan) pada tanggal 22 April 1988, yang dinamakan *Set Principles and Rules for The Control of Restricted Business Practices* (disingkat, RBP Code).

Persyaratan-persyaratan pembatasan perjanjian alih teknologi ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

A. Kewajiban memuat tentang:

1. Penjelasan terinci mengenai bentuk dan cara-cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri;
2. Rincian harga setiap komponen teknologi;
3. Penjelasan terinci tentang ketentuan-ketentuan pembayaran transaksi, khususnya pemilihan mata uang asing dan turun-naiknya kurs uang untuk pembayaran di luar negeri;
4. Jangka waktu berlakunya transaksi, dan
5. Penjelasan mengenai paten yang digunakan, kalau ada mengenai jangka waktu berlakunya.

B. Kewajiban memberikan jaminan-jaminan dalam perjanjian:

1. Teknologi mempunyai kemampuan mencapai tingkat produksi dan standar kualitas produksi sebagaimana dirinci dalam perjanjian;
2. Penerima teknologi berhak mendapatkan semua perbaikan dan pembaruan yang dilakukan selama jangka waktu perjanjian masih berlaku, juga semua barang modal, bahan setengah jadi, bahan baku, suku cadang, dan jasa-jasa yang ada hubungannya dengan teknologi yang diperlukan oleh penerima dengan harga yang tidak boleh melebihi harga pasar internasional yang berlaku;
3. Untuk kelancaran alih teknologi secara efektif, penyedia/pemilik teknologi harus melaksanakan antara lain: mempergunakan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal, jasa konsultan dan tenaga ahli know-how lokal, serta R & D lokal, mengikutsertakan tenaga lokal sejak studi kelayakan, latihan dan pendidikan lokal untuk mempersiapkan alih tugas

- operasional sebagai bagian dari transaksi;
4. Penyedia/pemilik teknologi harus sebanyak mungkin menggunakan bahan baku, suku cadang, dan pendukung lainnya yang sudah ada di dalam negeri penerima teknologi;
 5. Jaminan-jaminan lain yang pada umumnya diberikan kepada penerima teknologi sebagai pengimpor teknologi yang sejenis;
- C. Interpretasi perjanjian didasarkan pada hukum negara penerima teknologi;
- D. Larangan untuk mencantumkan ketentuan-ketentuan yang membatasi kemampuan penerima teknologi antara lain:
1. Untuk mengadakan teknologi pelengkap dari sumber lain;
 2. Dengan mengharuskan penerima teknologi untuk memperoleh barang modal, barang setengah jadi, bahan baku, suku cadang dan jasa-jasa lainnya yang diperlukan semata-mata dari sumber yang ditetapkan oleh penyedia/pemilik teknologi;
 3. Hak tunggal menjual, menetapkan harga di tangan penyedia/pemilik teknologi;
 4. Jangka waktu transaksi melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

Walaupun RBP Code ini tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dijadikan referensi dalam menyusun rancangan hukum perjanjian alih teknologi.

Bentuk perjanjian di bidang alih teknologi yang paling sederhana adalah penasihat teknik. Hal ini terjadi akibat ekspor produk-produk tertentu oleh konsumen tidak diketahui cara penggunaannya. Oleh karena itu, pihak perusahaan pengekspor harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana mempergunakan produk-produk tersebut, yang tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut, melainkan dilakukan oleh agen yang ada di negara penerima. Agen tersebut harus juga mampu untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atas produk tersebut, sekaligus menyediakan suku

¹⁰ M. Daud Silalahi, *Op. cit.*, h. 45

cadangnya. Dalam situasi semacam ini, dapatlah dikatakan terjadi alih teknologi dari perusahaan pengekspor kepada agen tersebut, karena perusahaan tersebut mengajarkan kepada agennya bagaimana menggunakan dan memperbaiki produk yang diekspor itu.

Kadang-kadang, suatu negara melarang impor barang jadi untuk produk-produk tertentu sehingga dilakukan usaha perakitan. Kualitas produk rakitan ini tentu harus sama dengan produk yang dibuat perusahaan pengekspor di negara asalnya. Dengan demikian, ia akan melakukan pengawasan terhadap kualitas produk lokal. Untuk itu, perusahaan pengekspor akan memberikan bantuan teknis kepada pihak perakitan, mengingat tidak samanya kemampuan ahli lokal dengan ahli negara asal teknologi tersebut.¹¹

Perjanjian lisensi adalah salah satu bentuk alih teknologi lainnya yang lazim dilakukan. Melalui perjanjian lisensi ini dimungkinkan untuk mengalihkan paten dan technical know-how. Mengenai paten, Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Paten,¹² yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 (selanjutnya ditulis *UU Paten*).

Menurut UU Paten, pada dasarnya perjanjian lisensi ini hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi paten, dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu (penjelasan pasal 76 ayat (1)). Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, maka untuk membuat perjanjian lisensi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris (pasal 73 ayat (1) huruf d);

¹¹ Mahmud Mz., *Usaha-Usaha Kearif Pengauran Alih Teknologi Dalam Mengatasi Perilaku Perusahaan Transnasional Di Negara-negara Sedang Berkembang*, *Yuridika*, No. 5 Tahun 1988, h. 283-284.

¹² Di dalam ilmu hukum, paten merupakan salah satu bagian hak milik perindustrian. Pada dasarnya, intellectual property rights (hak milik intelektual) dibagi menjadi hak cipta (copyright) dan hak milik perindustrian. Hak milik perindustrian ini dibagi lagi atas paten, merek dan desain produk industri. Hak Cipta adalah hak khusus dalam waktu tertentu untuk memperbanyak atau mengumumkan karyanya sebagai hasil kreatifitas dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra atau untuk memberi ijin pada pihak lain untuk berbuat serupa. Paten adalah hak khusus yang diberikan kepada penemu atau pencipta teknologi yang mengandung hal atau bersifat baru (novelty) baik untuk barangnya maupun untuk proses kerja mekanisme penemuannya. Merek adalah hak khusus untuk merek, yang berupa tanda atau nama, ataupun kombinasi keduanya, yang dibubuhkan pada suatu barang atau kemasan barang itu untuk membedakan perusahaan pembuatnya dengan perusahaan lain. Desain produk industri adalah suatu pengakuan terhadap suatu desain dalam bidang industri.

2. Kecuali diperjanjikan lain, maka ruang lingkup lisensi meliputi:
 - a. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
 - b. Menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Kecuali diperjanjikan lain, maka pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan b di atas. Lisensi yang demikian hanya diberikan kepada pemegangnya, yang dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian lisensi. Apabila tidak, maka perjanjian lisensi paten tidak memakai syarat seperti ini (pasal 77 beserta penjelasan pasal tersebut);
4. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Paten¹³ dan dicatat dalam Daftar Umum Paten (pasal 79);
5. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Apabila perjanjian lisensi itu memuat ketentuan tersebut, maka pendaftaran dan pencatatannya harus ditolak oleh Kantor Paten (pasal 78).

Di samping itu, UU Paten memungkinkan adanya alih teknologi melalui mekanisme atau proses yang dinamakan lisensi wajib. Lisensi wajib ini diatur dalam pasal 81 sampai pasal 93 UU Paten. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar Pemegang Paten yang bersangkutan (pasal 81). Permintaan lisensi wajib oleh perorangan atau badan hukum hanya dapat dilakukan dengan alasan, paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten, padahal kesempatan melaksanakannya secara komersial sepatutnya ditempuh. Lisensi wajib ini hanya dapat diberikan:

¹³ Pasal 1 angka 7 UU Paten, Kantor Paten adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten.

1. Perorangan atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan, bahwa ia:
 - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
 - b. mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya;
 2. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat;
 3. Pemeriksaan permintaan lisensi wajib dilakukan dalam persidangan dengan mendengarkan pendapat ahli dari Kantor Paten dan Pemegang Paten yang bersangkutan (pasal 83). Pelaksanaan lisensi wajib ini disertai pemberian pembayaran royalty oleh Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten (pasal 85). Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban untuk mendaftarkan lisensi wajib yang diterimanya itu kepada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten (pasal 87).
- Pada perjanjian lisensi, pertimbangan penilaian apakah perusahaan lokal itu layak, memadai atau tidak layak diberi lisensi melalui suatu perjanjian tergantung pada perusahaan pemilik atau penyedia teknologi. Karena itu, apabila perusahaan lokal itu dipandang belum memadai untuk diberikan lisensi melalui perjanjian, maka perusahaan pemilik atau penyedia teknologi lebih suka mengajaknya melakukan "joint venture". Apabila perusahaan lokal tidak bersedia melaksanakan joint venture, bukan tidak mungkin perusahaan pemilik atau penyedia teknologi itu mendirikan subsidiary di negara tersebut. Keuntungan mendirikan subsidiary ini antara lain, perusahaan pemilik teknologi itu memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan dengan royalty yang diterima melalui perjanjian lisensi. Selain itu, dapat dihindari kemungkinan kompetisi antara pihak perusahaan pemilik atau penyedia teknologi dan pemohon lisensi (perusahaan lokal).¹⁴

Penutup

Dalam persoalan alih teknologi, terjadi suatu benturan antara dua

¹⁴ Mahmud Mz., *Loc. cit.*

kepentingan, yaitu kepentingan negara sedang berkembang sebagai penerima teknologi dan kepentingan pemilik atau penyedia teknologi. Untuk itu perlu ada mekanisme tertentu sebagai upaya penyeimbangan kedua kepentingan tersebut, yaitu melalui pengaturan dalam suatu perangkat hukum.

Kebutuhan akan perangkat hukum perjanjian di bidang alih teknologi, terutama pada periode industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional, terasa semakin mendesak. Perangkat hukum perjanjian ini hendaknya lebih berorientasi pada pembangunan nasional. Maksudnya, dalam melakukan identifikasi dan negosiasi, kepentingan pembangunan ekonomi nasional harus diutamakan.

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul
Tempat hidup yang harus kita jaga
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia
Demi anak cucu kita...**

Mari...

Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!

*Pesan ini disampaikan oleh
Majalah Hukum dan Pembangunan.*